

Peran Badan Kerja Sama antar Desa (BKAD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Rimbo Ulu Kab. Tebo, Provinsi Jambi

Zumrotut Taqiyah¹, Isnaini², Yanti Sri Wahyuni³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas PGRI Sumatera Barat Padang, Indonesia
e-mail: zumrotuttaqiyah039@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons yang menganalisis terkait struktur fungsional suatu sistem berdasarkan status dan perannya dengan menggunakan 4 skema yakni A-G-I-L. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 12 orang. Jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap yakni observasi, wawancara dan juga studi dokumen. Unit analisis adalah kelompok yakni anggota lembaga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Analisis data menggunakan analisis data interaktif dari Milles & Huberman yang terdiri dari 4 tahap yakni reduksi Pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) sebagai koordinasi pelaksanaan program kegiatan, BKAD melakukan koordinasi berupa menyelenggarakan pertemuan, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dan menjaga keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan program. 2) melakukan pembinaan terhadap masyarakat yakni dengan SPP dan kegiatan sosial dan pelatihan. 3) Mengelola keuangan dan membuat laporan secara berkala dan terstruktur.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

ABSTRACT

This research aims to describe the role of the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) in empowering village communities in Rimbo Ulu District, Regency Tebo, Jambi Province. The theory used in this research is the functional structural theory from Talcott Parsons which analyzes the functional structure of a system based on its status and role using 4 schemes, namely A-G-I-L. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants in the research used a purposive sampling technique with a total of 12 informants. The types of data are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out in three stages, namely observation, interviews and document study. The unit of analysis is a group, namely members of the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD). Data analysis uses interactive data analysis from Milles & Huberman which consists of 4 stages, namely reduction, data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Based on the research results, it can be concluded that 1) as coordination for the implementation of program activities, BKAD carries out coordination in the form of holding meetings, preparing facilities and infrastructure to support activities, and maintaining the continuity of program planning and implementation. 2) providing guidance to the community, namely with tuition fees and social activities and training. 3) Manage finances and make regular and structured reports.

Keywords: *Community Empowerment, Inter-Village Cooperation Agency (BKAD).*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) yang lebih terfokus kepada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi ruang untuk di praktikan pada paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia (Mujiyanto, 2019). Untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat, wilayah desa yang merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota harus bisa bangkit dan maju dalam segi potensi dan kualitas desa tersebut. Untuk itu perlunya sebuah pembangunan dan pemberdayaan di daerah pedesaan ini, tidak hanya pada desa nya saja melainkan pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat desa nya.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 tentang Desa menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Mujiyanto, 2019).

Sedangkan untuk melaksanakan pembangunan antar desa dalam skalakawasan ini, perlu dibentuk sebuah lembaga antar desa yang keanggotaannya mewakili desa-desa yang melaksanakan kegiatan kerjasama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pemendagri No 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang menjadi dasar pendirian Badan Kerja Sama Desa, lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa ini disebut dengan Badan Kerja Antar Desa (BKAD) dan merupakan kelembagaan masyarakat dan secara umum BKAD merupakan naungan atau tempat bagi para desa-desa yang berada pada satu wilayah tertentu dalam melaksanakan pengembangan, untuk itu dibuatlah lembaga badan kerja sama untuk menyatukan aspirasi dari para wakil masyarakat untuk mewujudkan atau memfasilitasi masyarakat dalam hal pengembangan desa nya di wilayah kecamatan.

Adapun di kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ini, terdapat 6 Desa. Yang mana ke-6 desa tersebut adalah Desa Suka Maju, Desa Suka Damai, Desa Wanareja, Desa Sumbersari, Desa Sidorukun dan Desa Sungai Pandan.

Selanjutnya, di kabupaten Tebo memiliki 12 kecamatan dan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti hanya ada 7 kecamatan yang

memiliki BKAD yakni Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Sumai, dan Kecamatan Tebo Ilir. Namun dari ke 7 kecamatan tersebut hingga saat ini hanya kecamatan Rimbo Ulu yang masih aktif melaksanakan kegiatan dan program BKAD.

BKAD di Kecamatan Rimbo Bujang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan pada tahun 2019 terjadi kasus dan pada BKAD di 4 kecamatan lainnya tidak begitu terlihat aktif hingga saat ini dikarenakan program dan kegiatan yang kurang berjalan.

Untuk upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BKAD, modal awal yang dialokasikan untuk berbagai program serta kegiatan yakni diperoleh dari hibah dan sebesar Rp. 50.000.000 dan dilakukan bagi hasil sebagai perputaran modal kegiatan. Modal lainnya berasal dari dana bergulir program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MPd) yang merupakan Dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) yang selama ini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) senilai Rp.1.000.000.000.00, dana tersebut dikelola dengan pembagian 25% untuk SPP dan 75% untuk kegiatan pembangunan desa. Peran lembaga dinilai berjalan dengan semestinya dilihat dari program dan kegiatan yang dilakukan serta berpotensi dikerjasamakan oleh lembaga BKAD Kecamatan Rimbo Ulu, diantaranya dapat dilihat melalui tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Daftar Kegiatan Yang di Kerjasamakan Oleh BKAD

No.	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Tahun
1.	Pemberdayaan Masyarakat & Insfraktur	a. Pembangunan Posyandu	2011
		b. Pembangunan Rabat Beton	2011
		c. Pembangunan MDA Desa	2012
		d. Pembangunan PAUD	2012
		e. SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	2018
2.	Pelatihan Bagi Masyarakat Desa	a. Pelatihan Menjahit	2018
		b. Pelatihan Tata Boga	2018
3.	Kegiatan Lainnya	a. Bantuan dana social	2018
		b. Bantuan ternak kambing & Seragam Sekolah	2019
		c. Sunat Masal	2019
4.	Program Baru	a. Pengembangan POMDes	2020
		b. Perdagangan Beras	2021

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan penelitian di lapangan ada kegiatan pokok yang dilakukan oleh BKAD ini dan 2 kegiatan sosial lainnya, diantaranya yaitu pemberdayaan Masyarakat dengan bentuk program SPP (Simpan Pinjam Perempuan), pemberdayaan infrastruktur desa dengan bentuk kegiatan seperti pembangunan rabat beton, pembangunan MDA di desa-desa (mencakup desa-desa yang berada di lingkup Kecamatan Rimbo Ulu). Selain itu juga terdapat kegiatan-kegiatan pelatihan yang diperuntukkan kepada masyarakat yakni pelatihan menjahit dan juga tata boga, selain itu juga BKAD bersama pihak-pihak ketiga melakukan berbagai kegiatan social kemasyarakatan lainnya berupa bantuan dana

sosial, bantuan seragam sekolah, bantuan ternak kambing dan juga acara sunat masal serta program lainnya seperti pengembangan usaha Pomdes yang merupakan usahabaru dan juga perdagangan beras yang masih dalam tahap perencanaan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana peran Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dalam pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten. Tebo,Provinsi Jambi ?

II. KAJIAN TEORITIS

Peran

Dalam kamus Besar Bahasa peran menurut Abdilsyani (2012:92) peran yaitu suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan pengaturan masyarakat. Sementara itu, peran menurut Maurice Duverger (2010:102) adalah suatu atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status dan singkatnya peran hanyalah sebuah aspek dari status (Raintung, Anggreyni, 2021).

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2012). Dari beberapa pengertian peran menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peran (role) merupakan merupakan usaha seseorang dalam menjalankan hak serta kewajibannya sesuai kedudukannya di dalam lingkungan masyarakat.

Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

Kerja sama desa dimaksudkan untuk

kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga tujuan kerja sama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa. Selain itu kerja sama desa juga harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Ruang lingkup kerja sama antar desa juga meliputi beberapa bidang yakni seperti bidang pemerintahan, bidang pembangunan, kemasyarakatan (Nurcholis, 2011).

BKAD ini merupakan badan yang kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa di suatu wilayah sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktifitasdengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan yang partisipatif (Ustman & Supranoto, 2019).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat, (1999:32) dalam(Suardianto, 2015) adalah upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Sementara Kartasmita (1996:45) dalam Suardianto, (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini diharapkan masyarakat yang masih berada dalam ketidakberdayaan dapat berada pada posisi kemampuan memikirkan, memutuskan dan melihat sesuatu yang

dipandang tepat dan sesuai demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimilikinya baik berupa daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik maupun material (Suwardianto, 2015).

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Proses pemberdayaan juga memerlukan wujud perubahan sosial yang menyangkut hubungan antara para lapisan sosial yang ditandai dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi, maka dengan itu kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan paling efektif (Friedman, 1993 dalam Suwardianto, 2015).

Kartasasmita (1996:159-160) dalam (Mulyawan, 2016) menyebutkan terdapat tiga aspek pokok yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) melalui pemberian masukan (input) berupa bantuan dana, penelitian dan pemasaran serta pembukaan akses beerbagi peluang (*opportunities*).
3. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.

Menurut Sulistiyani (2004:83-84) dalam (Suwardianto, 2015) proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, dan tahap-tahap yang dilalui tersebut yaitu :

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 12 orang. Jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap yakni observasi, wawancara dan juga studi dokumen. Unit analisis adalah kelompok yakni anggota lembaga Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Analisis data menggunakan analisis data interaktif dari Milles & Huberman yang terdiri dari 4 tahap yakni reduksi Pengumpulan data, reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan suatu peran sosial di dalam masyarakat yakni dengan cara menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peran yang dimiliki dalam setiap masyarakat. Individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sudah berperan apabila sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya di dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi dilapangan, di Kecamatan Rimbo Ulu Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) ini ikut berpengaruh

dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan di desa, baik itu pengembangan terhadap masyarakat di desa-desa yang berada di lingkup Kecamatan melalui pemberdayaan dan kegiatan lainnya. Para masyarakat pun harus terlibat secara penuh dalam hal ini dikarenakan pengembangan dan pembangunan tersebut bersifat partisipatif, artinya tidak hanya lembaga saja yang mengerahkan para masyarakat akan tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Dan untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga BKAD di Kecamatan Rimbo Ulu ini, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan tugas dari BKAD itu sendiri yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BKAD sebagai lembaga yang berfungsi menyiapkan dan merumuskan segala perencanaan baik itu pembangunan dan pemberdayaan berperan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti melakukan koordinasi dengan pembina kecamatan, kepala desa dan delegasi masyarakat guna menyinergikan rencana kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih. Adapun bentuk dari koordinasi yang dilakukan oleh BKAD yakni : menyelenggarakan pertemuan, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, menjaga keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan program.

2. Pembinaan Terhadap Masyarakat

Lembaga BKAD beserta pihak terkait berusaha memberikan saran terbaik terhadap masyarakat, kemudian mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Terdapat dua kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga BKAD terhadap masyarakat

desa di Kecamatan Rimbo Ulu yakni: program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dana bergulir dan juga program pelatihan serta kegiatan sosial.

Pembinaan yang dilakukan oleh anggota BKAD tersebut bersifat non fisik yang mana, masyarakat tersebut diberi masukan dan saran dan dorongan terkait kondisi yang terlihat. Setelah memberikan stimulus masyarakat diharapkan dapat mempergunakannya sesuai dengan yang mereka butuhkan.

3. Mengelola Keuangan dan Membuat Laporan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal mengelola keuangan, di dalam lembaga BKAD juga dilakukan secara terstruktur. Mengingat lembaga BKAD menggunakan seluruh dana atas dasar keperluan masyarakat, untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar.

Modal awal yang diperoleh oleh BKAD bersumber dari dana hibah bank dan juga dari dana bergulir program ex nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MPd) yang merupakan Dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) yang saat ini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mana pengelolaan tersebut di khususkan untuk simpan pinjam perempuan (SPP) dan juga pembangunan di desa-desa.

Bahwa pada awalnya BKAD ikut serta dalam pengurusan kegiatan ex PNPM- MP berupa dana bergulir simpan pinjam atau yang dikenal dengan SPP. Dana tersebut disalurkan setiap Kurun waktu satu tahun sekali dengan total jumlah dana mencapai 1 miliar (Rp. 1.000.000.000). Dari total dana tersebut 25% (Rp.250.000.000) digunakan untuk simpan Pinjam perempuan (SPP) yang hasilnya

digulirkan secara terus menerus hingga saat ini, sisanya sebesar 75% (Rp.750.000.000) kemudian di anggarkan untuk pembangunan desa-desa seperti membangun infraktuktur di desa-desa yang membutuhkan.

Guna menjaga transparansi kegiatan dan dana yang digunakan dalam kegiatan anggota BKAD mencatat laporan kas keuangan dan perkembangan SPP siklus dan pengguliran pada papan informasi yang disediakan di dalam ruangan dan jugapada print out lembaran yang di cetak.

Selanjutnya, lembaga BKAD akan membuat laporan secara berkala atau pada periode waktu yang telah ditentukan yakni: laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan guna menjamin segala aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat.

Dalam penulisan skripsi ini teori yang peneliti gunakan yaitu teori struktural fungsional Talcot Parsons. Dalam teori ini menyatakan bahwa analisis struktural fungsional Parsons menggunakan status-peran sebagai unit dasar dari sistem tersebut. Status disini mengacu pada posisi struktural yakni BKAD sebagai lembaga kerja sama antara desa-desa di kecamatan Rimbo ulu, sedangkan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya di sistem sosial tersebut yang mana BKAD berlaku sebagai lembaga yang menjadi wadah penyatuan aspirasi masyarakat desa di Kecamatan Rimbo Ulu.

Untuk melihat apa yang dimaksud oleh Talcott Parsons dimana setiap sistem sosial Dilihat dari empat skema yang dibuat oleh Parsons yakni :

a) *Adaptation*

Lembaga BKAD merupakan badan yang masih berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh ex PNPM MP yakni sebuah program yang dibuat untuk penanggulangan kemiskinan

yang berkelanjutan berbasis pemberdayaan di pedesaan.

Namun karena pada akhirnya di tahun 2014 program PNPM MP harus dibekukan sehingga pemeliharaan asset dana bergulir dilanjutkan oleh BKAD dan juga sesuai keputusan Pemendagri No 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerja sama desa dalam pemerintahan desa yang mana kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa. Untuk itu dibuatlah kebijakan-kebijakan mengenai kerjasama antar desa seperti yang tertuang pada Peraturan Bersama Kepala Desa No. 1 Tahun 2018 tentang kerja sama antar desa di kecamatan Rimbo ulu yang mampu disesuaikan dengan masyarakat sehingga masyarakat mampu menerima itu.

b) *Goal Attainment*

Jika di dalam lembaga BKAD tersebut sudah melakukan penyesuaian kebijakan terhadap lingkungan di masyarakat selanjutnya lembaga BKAD tentu akan melaksanakan skema ke dua yakni sebuah pencapaian tujuan agar fungsinya sebagai lembaga tetap berjalan, maka dibentuklah pelaksana lembaga meliputi penanggung jawab BKAD. Dalam hal pencapaian tujuan BKAD membuat program kegiatan untuk di realisasikan kepada masyarakat desa berupa program pelatihan menjahit dan tata boga serta kegiatan simpan pinjam dana bergulir (SPP), kegiatan sosial (sunat masal dan bantuan dana sosial & sembako) dan juga program pengembangan POMDes juga perdagangan beras.

Dalam hal pencapaian tujuan pemberdayaan dan pembangunan lembaga BKAD melibatkan masyarakat dengan kebijakan seperti ketika menyampaikan aspirasi atau pendapat mengenai

kebutuhan desa maka wajib disampaikan melalui forum musyawarah yakni pada saat penyelenggaraan pertemuan (rapat bulanan).

c) *Integration*

Lembaga BKAD mempunyai struktur organisasi yang saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. lembaga BKAD, pihak terkait/ketiga, dan masyarakat saling mengatur hubungan antar bagian-bagiannya, yakni yang menjadi komponen penting agar saling terkait satu sama lain dengan hubungan kerja sama yang baik. Dibuktikan dengan adanya peran lembaga BKAD yakni

- 1) sebagai koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan
- 2) Pembinaan terhadap masyarakat
- 3) Mengelola keuangan serta membuat laporan secara berkala atau pada periode waktu yang telah ditentukan

d) *Laten Pattern Maintenance*

Bahwa semua elemen yang ada pada lembaga BKAD harus saling menjaga serta memelihara pola-pola atau sistem yang dapat mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Lembaga BKAD dalam menerapkan segala kebijakannya harus sesuai dengan peraturan bersama antar kepala desa yang ada di Kecamatan rimbo ulu No. 1 Tahun 2018 tentang kerja sama antar desa dan telah disepakati oleh seluruh desa-desa di Kecamatan Rimbo Ulu.

Selanjutnya dengan adanya peraturan yang mengikat lembaga, maka dari itu dapat menciptakan keseimbangan dalam struktur organisasi sehingga status, tugas, fungsi dan peran dari lembaga BKAD dalam menjalankan program dan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.

Dari pembahasan di atas dapat di artikan bahwasanya teori struktural fungsional

dari Talcott Parsons yang menganalisis terkait struktur fungsional suatu sistem berdasarkan status dan perannya dengan menggunakan 4 skemayakni A-G-I-L sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Dimana sistem sosial yang berkaitan satu sama lain harus di topang dengan sub-sub sistem lainnya untuk tetap menjalankan sebuah sistem sosial tersebut, dan adanya 4 skema yang menjadi syarat berfungsinya sebuah sistem sosial tersebut yang mana komponen tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mencapai sebuah keseimbangan (*equilibrium*).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Peran Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Rimbo ulu Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang mana Secara umum BKAD merupakan naungan atau tempat bagi para desa-desa yang berada pada satu wilayah tertentu dalam melaksanakan pengembangan, sehingga peran dari lembaga BKAD ini juga sangat penting bagi berlangsungnya pengembangan pemberdayaan dan pembangunan desa, maka dapat diambil kesimpulan mengenai peran dari BKAD, diantaranya :

1. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
BKAD sebagai lembaga yang berfungsi menyiapkan dan merumuskan segala perencanaan baik itu pembangunan dan pemberdayaan berperan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Melakukan Pembinaan Terhadap Masyarakat
Lembaga BKAD beserta pihak terkait berusaha memberikan saran terbaik

terhadap masyarakat, kemudian mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut.

3. Mengelola Keuangan dan Membuat Laporan

Dalam hal mengelola keuangan, di dalam lembaga BKAD juga dilakukan secara terstruktur. Mengingat lembaga BKAD menggunakan seluruh dana atas dasar keperluan masyarakat, untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujiyanto, P. (2019). *Modul KKN Tematik desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. UNPAD Press.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suwardianto, S. (2015). *Peranan Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ustman, K., & Supranoto, S. (2019). Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri *Jurnal Administrasi Dan ...*, 9(Agustus), 18–
40. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/1801> Raintung, Anggreyni, dkk. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8